

# INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

## TAHUN 2017 – 2022

### KECAMATAN ALALAK

**Jabatan (Eselon III) : CAMAT ALALAK**

**TUGAS** : Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi pokok dan fungsi kecamatan; Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan tekhnis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan; Mengendalikan perencanaan,pemamfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan;Menyusun dan menetapkan kebijakan tekhnis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagai wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan ;Menetapkan program, kegiatan standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagai wewenang dibidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,peningkatan kompotensi dan penilaian kinerja sebagai pegawai,selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa;Menyajikan dan melaporan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada bupati dalam pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;Mengevaluasi dan menilai secara periodic hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi;Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah,instansi,masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan

**FUNGSI** : Membantu Bupati dalam melaksanakan/menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban umum membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan ( Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Makna Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	CAMAT ALALAK	Hasil Rekapitulasi Kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat dari Kasi Pelayanan

		<p>penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Alasan memilih : Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Kecamatan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</p> <p>Cara Perhitungan : Formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Keputusan MenPAN No.Kep/25/M/PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah</p> <p><b>Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ <p><b>IKM :</b></p> $\frac{\text{Total dari nilai persepsi/per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$		
Meningkatnya Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	<p>Makna Indikator : Perbandingan / rasio antara jumlah desa dikecamatan Alalak yang telah melaksanakan Administrasi yang baik di banding dengan seluruh jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Alalak. Yang dimaksud dengan administrasi desa yang baik adalah apabila desa telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan Permendagri No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, secara tertib dengan capaian minimal 70% dari total 27 buku administrasi desa.</p> <p>Alasan memilih :</p>	CAMAT ALALAK	Hasil monitoring dan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan keuangan desa dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

		<p>Untuk mengetahui jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang tertib sesuai dengan Permendagri No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.</p> <p>Cara Perhitungan : Jumlah Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik / Jumlah Desa di kecamatan Alalak X 100 %</p>		
--	--	---	--	--